



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
KAPANEWON PANJATAN  
KALURAHAN BUGEL**



**PERATURAN KALURAHAN BUGEL  
NOMOR : 10 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
KALURAHAN BUGEL  
TAHUN ANGGARAN 2023**



LURAH KALURAHAN BUGEL  
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN KALURAHAN BUGEL  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALURAHAN BUGEL  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KALURAHAN BUGEL

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemaknuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor \_\_\_\_ Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bugel Tahun 2022-2027;
23. Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Bugel Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN BUGEL

Dan

LURAH KALURAHAN BUGEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALURAHAN BUGEL TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALURAHAN BUGEL Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.375.407.958,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	68.341.845.751,00
Surplus/Defisit	Rp	(65.966.437.793,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	65.981.437.793,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	65.966.437.793,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan mendahului Perubahan APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPKal.


Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam LEMBARAN KALURAHAN KALURAHAN BUGEL.

Ditetapkan di Bugel  
Pada tanggal 15 Desember 2022

Lurah Kalurahan Bugel,



Diundangkan di Bugel  
Pada tanggal 15 Desember 2022  
Carik Kalurahan Bugel

WURYANTO, A.Md

LEMBARAN KALURAHAN KALURAHAN BUGEL NOMOR 10 TAHUN 2023

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BUGEL  
DAN  
LURAH BUGEL

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BUGEL  
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 10 KB/ BPK / 2022  
NOMOR : 10 KB/PK/ 2022

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BUGEL  
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini kamis tanggal lima belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Bugel dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Bugel Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo

MENYEPAKATI BERSAMA :


Rancangan Peraturan Kalurahan Bugel Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bugel Tahun Anggaran 2023

MENJADI :

Peraturan Kalurahan Bugel Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bugel Tahun Anggaran 2023

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Bugel Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Bugel Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN



NGADI SUNARYO




LURAH BUGEL  
SUNARDI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BUGEL  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	37.223.280,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.755.868.678,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	582.316.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.375.407.958,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	704.133.552,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.272.578.300,00	
5.3.	Belanja Modal	66.290.189.447,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	74.944.452,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>68.341.845.751,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(65.966.437.793,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	65.981.437.793,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	65.981.437.793,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>65.966.437.793,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Bugel, 15 Desember 2022

Lurah Kalurahan Bugel



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BUGEL  
 TAHUN ANGGARAN 2023


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	37.223.280,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.755.868.678,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	582.316.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.375.407.958,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>66.486.790.199,00</b>	
<b>1.1.</b>		<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>883.048.552,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.732.640,00	ADD, PLL
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	50.732.640,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	557.328.120,00	ADD, PLL
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	557.328.120,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.261.792,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.261.792,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	169.674.000,00	ADD, PAD, PLL, S
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.674.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.850.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.850.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapsi-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam	13.201.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.201.000,00	
1.2.		<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>38.735.800,00</b>	
1.2.01		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	11.540.000,00	PAD, PLL, SLP
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.540.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.195.800,00	PAD, PBH, PLL, S
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.670.100,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	18.525.700,00	
1.3.		<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>30.290.800,00</b>	
1.3.01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel	8.548.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.548.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	12.400.000,00	DDs

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
1.3.03		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	4.090.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.090.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.252.800,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.252.800,00	
1.4.		<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>95.456.400,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang)	5.175.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.175.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler)	15.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDes dan lain-lain)	7.660.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.660.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan / LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter)	4.230.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.230.000,00	
1.4.05		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	7.538.800,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.538.800,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuang	3.410.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.410.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.289.600,00	DDS, SDD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	14.519.600,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkadaes, Penyaringan dan Penjurangan Perangkat Desa dan Pemilihan	34.175.000,00	SLP
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.175.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>65.441.256.647,00</b>	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	65.337.859.647,00	PLL, SLP
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	395.583.000,00	
1.5.02	5.3.	Belanja Modal	64.942.276.647,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.417.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.417.000,00	
1.5.07		Penentuan/Pengawasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **	100.980.000,00	SLP
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.980.000,00	
<b>2</b>		<b><u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u></b>	<b><u>749.271.500,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>142.699.900,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian	121.035.000,00	DDS
2.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	3.960.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.075.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.05		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	16.090.900,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	16.090.900,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta	5.574.000,00	SLP
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.574.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>182.265.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan D	24.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	145.100.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.100.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.165.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.165.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>349.280.600,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	83.364.500,00	DDS, SDD
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	82.964.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	169.731.100,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	169.431.100,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert,	48.660.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	48.560.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **	47.525.000,00	SLP
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	47.375.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	<b>55.026.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validas	40.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain **	15.026.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.026.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>20.000.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	20.000.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>3</b>		<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>56.586.400,00</b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat</b>	<b>29.296.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/pat	4.246.000,00	PBH
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	4.246.000,00	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keteriban oleh Pemerintah Desa (Sallinmas desa)	12.500.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Keselamatan Bencana Skala Lokal Desa	12.550.000,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.550.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>9.000.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	9.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>2.250.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	2.250.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>16.040.400,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.940.400,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.940.400,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.100.000,00	PAD, SLP
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	
<b>4</b>		<b><u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u></b>	<b><u>974.253.200,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>38.527.200,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	26.527.200,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	877.200,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	25.650.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	12.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>15.941.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	15.941.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.941.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>7.825.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.975.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.975.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Pengujian Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	2.850.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>4.760.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	4.760.000,00	PBH
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>907.200.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	907.200.000,00	SLP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	907.050.000,00	
<b>5</b>		<b><u>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</u></b>	<b><u>74.944.452,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>21.875.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	21.875.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.875.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>17.069.452,00</b>	
5.2.00		Keadaan Darurat	17.069.452,00	ADD. DDS, PBH,
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.069.452,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>36.000.000,00</b>	
5.3.00		Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>68.341.845.751,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(65.966.437.793,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	65.981.437.793,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>65.966.437.793,00</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

Bugel, 15 Desember 2022  
 Curah Kalurahan Bugel /  
  
 SUNARDI





PANEWU PANJATAN  
KABUPATEN KULON PROGO  
KEPUTUSAN PANEWU PANJATAN  
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG  
**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BUGEL**  
KAPANEWON PANJATAN TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN BUGEL TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PANEWU PANJATAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa, Camat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Bugel tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5495 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Penyusunan RPJM Desa RKP Desa;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 tentang SHBJ Tahun 2023;
21. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Bugel tentang RAPBKal. Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RAPBKal. Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Panjatan  
Pada Tanggal : 9 Nopember 2022

Panewu Panjatan,

  
**JUMARNA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU PANJATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2022  
 TENTANG  
**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BUGEL KAPANEWON PANJATAN**  
 TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAFTARAN DAN BELANJA KALURAHAN BUGEL TAHUN 2023  
 (RAPB KALURAHAN BUGEL TAHUN 2023)

NO.	ASPEK/KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
1.	<b>Aspek Administrasi dan Legalitas</b>				
1.1	Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	Ya	-	<p>Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan atau Buku Ekspedisi atau Surat Pengantar/bukti pengiriman</p>	<p>Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi :</p> <p>1. Dokumen Utama meliputi :</p> <p>a. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama BPK; atau</p> <p>b. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama BPK.</p> <p>2. Dokumen Penunjang (alat verifikasi) meliputi :</p> <p>a. Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK;</p> <p>b. RKP Kalurahan tahun berkenaan;</p>
1.2	Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	Ya	-	<p>1. Buku Ekspedisi atau Surat Pengantar/bukti pengiriman; dan</p> <p>2. Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK.</p>	<p>Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk di evaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan BPK.</p>
1.3	BPK telah menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.	Ya	-	<p>1. Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK; dan</p> <p>2. Undangan, daftar hadir dan notulen.</p>	<p>BPK membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah</p>

**Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas:**

- Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan Bugel dengan lengkap.
- Paparan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Bugel dilaksanakan dengan tepat waktu.
- BPKal. Bugel telah menyepakati tentang Rancangan APB Kalurahan Tahun 2023 dan akan segera memperbaiki hal-hal yang masih menjadi catatan Tim APBKal Kapanewon Panjatan dan segera disidangkan dengan BPKal. Bugel Untuk mendapatkan kesepakatan;

<b>2. Aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan/Perubahan APB Kalurahan</b>			
<b>2.1 Umum</b>	<b>Ya</b>	-	
2.1.1 Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan disusun berdasarkan RKP Kalurahan atau Perubahan RKP Kalurahan tahun berkenaan	<b>Ya</b>	1. Peraturan Kalurahan Nomor 8 tentang RKP Kalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RKP tahun berkenaan 2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.	Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan Bugel Nomor 8 Tahun 2022 atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RKP merupakan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Bugel Tahun 2023 atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan Bugel.
2.1.2 Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<b>Ya</b>	1. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023; 2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan	Struktur APB Kalurahan terdiri dari : 1. Pendapatan Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; dan 3. Pembayaan.
<b>2.2 Pendapatan</b>			
2.2.1 Estimasi pendapatan rasional dan realists	<b>Ya</b>	-	Perhitungan rencana Pendapatan Kalurahan
2.2.2 Estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan (PA Kalurahan) rasional dan realists serta didapatkan secara legal dan telah diatur			Peraturan Kalurahan terkait PA Kalurahan antara lain Peraturan Kalurahan tentang Pungutan, Perjanjian sewa menyewa tanah, Perjanjian Kerja Sama Kalurahan atau antar Kalurahan dan Peraturan Kalurahan lain-lain yang terkait dengan potensi pendapatan kalurahan

	dalam Peraturan Kalurahan				
2.2.3	Estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistik	Ya	-	Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	
2.3	<b>Belanja</b>				
2.3.1	Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ya	-	1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan; 2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rancangan Peraturan APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan	Struktur APB Kalurahan terdiri dari : 1. Pendapatan Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; dan 3. Pembiayaan.

2.3.2	Semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	Ya	-	1. Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Kalurahan; 2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.	Belanja Kalurahan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan sesuai dengan kewenangan kalurah
2.3.3	Tidak ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears	Ya	-	1. RPJM Kalurahan; 2. RKP Kalurahan tahun sebelumnya; 3. RKP Kalurahan tahun berjalan; 4. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan tahun anggaran sebelumnya; dan 5. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.	Pelaksanaan kegiatan yang tidak mampu dibiayai dalam 1 (satu) tahun anggaran dapat dilaksanakan secara bertahap
2.3.4	Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak	Ya	-	1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan;	Komposisi belanja Kalurahan

<p>dipergunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan;</li> <li>2. tunjangan BPK; dan</li> <li>3. operasional BPK.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.</li> </ol>	
---	--	--	--

<p>2.3.5</p> <p>Penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan Peraturan Bupati.</p>	<p><b>Ya</b></p>	<p>-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati tentang ADK;</li> <li>2. Peraturan Bupati tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan serta Keanggotaan BPK;</li> <li>3. Keputusan Bupati tentang Besarannya Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan serta Keanggotaan BPK;</li> <li>4. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan;</li> <li>5. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan;</li> <li>6. Rencana Anggaran Biaya (RAB).</li> </ol>	<p>Besaran penghasilan tetap dan jenis tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati</p>
--	------------------	--	--

<p>2.3.6</p> <p>Besaran tunjangan BPK dan operasional BPK, serta insentif RT/RW telah dianggarkan sesuai dengan Peraturan Bupati</p>	<p><b>Ya</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan;</li> <li>2. Peraturan Bupati tentang ADK;</li> <li>3. Peraturan Bupati tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan serta Keanggotaan BPK</li> <li>4. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</li> <li>5. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besarannya penghasilan tetap dan jenis tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati</li> <li>2. Insentif RT/RW merupakan bantuan kepada RT/RW untuk membantu pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan</li> </ol>
--	------------------	---	---

		Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan 6. Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Penyusunan APB Kalurahan berbasis kinerja
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis dan sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan tingkat kemahalan dan geografis	Ya	-
2.4	<b>Pembiayaan</b>		
2.4.1	Penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ya	-
2.4.2	Tidak ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan	Ya	-
2.4.3	Tidak ada Pembentukan Dana Cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.	Ya	-
	2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan. Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan		
			1. Pembentukan Dana Cadangan memuat antara lain : a. rencana kegiatan yang akan dilaksanakan; b. besaran Pembentukan dana Cadangan setiap tahunnya c. jangka waktu Pembentukan Dana Cadangan d. rencana waktu pelaksanaan kegiatan .
			Pelaksanaan kegiatan yang tidak mampu dibiayai dalam 1 (satu) tahun anggaran dapat dilakukan dengan Pembentukan Dana Cadangan

					2. Pembentukan Dana Cadangan tidak dapat dilakukan melampaui masa jabatan Lurah
2.4.4	Tidak ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyeretaan Modal pada BUM Kalurahan	<b>Ya</b>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</li> <li>2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan</li> </ol>	Untuk pengembangan BUM Kalurahan dapat dilakukan penyeretaan modal
2.4.5	Penyeretaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	<b>Ya</b>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Peraturan Bupati 56 Tahun 2019 Tentang Pengembangan BUMDES;</i></li> <li>2. Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan BUM Kalurahan;</li> <li>3. Peraturan Kalurahan tentang Penyeretaan Modal pada BUM Kalurahan;</li> <li>4. Analisa kelayakan usaha</li> </ol>	Mekanisme penyeretaan modal kalurahan harus memenuhi prosedur, dengan Direktur BUMKAL Mengajukan Proposal dan dinilai kelayakannya oleh Tim Kalurahan.
2.4.6	Pos Penerimaan Pembayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	<b>Ya</b>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</li> <li>2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan</li> </ol>	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan bagian dalam penganggaran kalurahan
2.4.6	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	<b>Ya</b>	-	Laporan realisasi APB Kalurahan	Setiap pengeluaran kalurahan harus mendasarkan pada APB Kalurahan

**Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan Bugel Tahun Anggaran 2023 :**

1. Dana Transfer disesuaikan dengan Pagu Perubahan Terakhir baik Dana Kalurahan (DK) maupun Alokasi Dana Kalurahan (ADK) Tahun 2023 per-18 Nopember 2022;
2. Tunggakan Sewa Tanah TKD untuk segera diselesaikan agar tidak menjadi temuan Pemeriksaan;
3. Anggaran untuk Balik Nama dan Pajak Kendaraan roda 4 Kalurahan segera proses terutama yang masih Plat Hitam ;
4. SPPD yang diutar Kabupaten silakan untuk dianggarkan @ Rp. 170.000,-;
5. Anggaran untuk uang sidang BPK seyogyanya dialihkan ke rekening BBM/ menjadi OP nya BPK;
6. Anggaran Pendataan SDGs dan Profil diarahkan untuk Honor Penginput data dan penambahan kalo ada yang belum terdata/ updating data;
7. Terkait anggaran Kebutuhan Kertas HVS agar tidak over diadakan satu pada OP Pelayanan umum saja di bidang Pemerintahan;
8. Honor Tim Supervisi digeser ke OP Kantor termasuk untuk Insentif RT/RW dan OP Pedukuhan;
9. Bedakan antara rapat dan pembinaan di outputnya Notulen dan Laporan;
10. Untuk Pemeliharaan Kendaraan untuk diperhatikan dan disesuaikan dengan SHEBJ, ada suku cadang, Oli, Accu, Ban depan/belang bebek juga service kendaraan roda dua;
11. Pembinaan Kegiatan BKB dan Desa Siaga untuk memasukan kegiatan Tiilik Pedukuhan biasanya digelar bi Bulan Agustus;
12. Pemberian Makan Tambahan di Posyandu baik Balita maupun Lansia dibuat dan diselesaikan SPJ nya setiap bulan, agar lebih mudah;
13. Papan Nama setiap kegiatan diganti dengan Papan Informasi;
14. Honor Tim RKP sebanyak 3 bulan saja ;
15. Jumlah Tim Pelaksana Kegiatan di Pedukuhan minimal 3 selanjutnya Gasal;
16. Perlu ada peningkatan Anggaran Penyeretaan Modal Kepada Bumkal agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan Bugel;

Panjatana, 9 November 2022  
PANIEWU PANJATAN

  
JUMARNA